



**P U T U S A N**

**Nomor 323 K/Pid/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **APRIANI SRI SARTIKA;**  
Tempat lahir : Subang;  
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/10 April 1989;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Berjo Kulon RT 02 RW 03, Sidoluhur, Godean, Sleman;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Bidan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018. Pengalihan penahanan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 18 Oktober 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **APRIANI SRI SARTIKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 323 K/Pid/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan kota dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Buku Rekapitulasi harian dari tanggal 01 Mei 2016 sampai tanggal 27 Oktober 2017;
  - 1 (satu) bendel Hasil Audit tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017 dengan jumlah sebesar Rp175.811.300,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah);
  - 1 (satu) bendel Resep terdiri dari 64 (enam puluh empat) lembar resep tanggal 29 September 2017;
  - 1 (satu) bendel Resep terdiri dari 12 (dua belas) lembar resep tanggal 29 September 2017;
  - 1 (satu) bendel Resep terdiri dari 4 (empat) lembar resep tanggal 29 September 2017;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Catatan Rekapitulasi 40 (empat puluh) resep dengan jumlah Rp7.255.200,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) tanggal 29 September 2017;
  - 1 (satu) bendel fotokopi Absen periode 26 Desember 2016 - 25 Oktober 2017;
  - 1 (satu) bendel Dokumen karyawan Asisten Apoteker atas nama **APRIANI SRI SARTIKA**;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mengganti Kerugian Apotek Sukoharjo yang ditandatangani oleh **APRIANI SRI SARTIKA** pada tanggal 9 Oktober 2017;

Dikembalikan kepada Saksi Roosiany Hasanbasri;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 367/Pid.B/2018/PN.Smn, tanggal 24 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 323 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **APRIANI SRI SARTIKA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti poin 1 sampai dengan poin 9, selengkapya sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Penuntut Umum, dikembalikan kepada Saksi Roosiany Hasanbasri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 76/PID/2018/PT YYK, tanggal 13 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 367/Pid.B/2018/PN Smn, tanggal 24 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;
- Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2019/PN Smn *juncto* Nomor 76/PID/2018/PT YYK *juncto* Nomor 367/Pid.B/2018/PN Smn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2019/PN Smn *juncto* Nomor 76/PID/2018/PT YYK *juncto* Nomor 367/Pid.B/2018/PN Smn yang

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 323 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2019, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Januari 2019 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Januari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 16 Januari 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Januari 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 15 Januari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 2 Januari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 16 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 15 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa, selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

*Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 323 K/Pid/2019*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

**Terhadap Alasan Kasasi Penuntut Umum :**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut menyangkut berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta telah pula mempertimbangkan sifat yang baik maupun yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP juncto Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan setimpal dengan perbuatannya

**Terhadap Alasan Kasasi Terdakwa :**

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut", tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan tepat dan benar;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta, Terdakwa sebagai Asisten Apoteker di Apotik Sukoharjo yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Apotik, tidak membukukan dengan benar penjualan obat sesuai resep sehingga terdapat selisih yang

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 323 K/Pid/2019



cukup besar antara obat yang terjual dengan uang hasil penjualan di Kas. Perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Pemilik Apotik sebesar Rp175.811.300,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah);

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa hanya mengulang kembali fakta-fakta di persidangan yang dibahas kembali menurut pendapat subyektif Terdakwa dan selain itu alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa APRIANI SRI SARTIKA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

*Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 323 K/Pid/2019*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **28 Maret 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Desnayeti M., S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. sebagai Hakim Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Desnayeti M., S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota/Pembaca II.

Jakarta, 8 Januari 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum

Prof. Dr. H. M. HATTA ALI, S.H., M.H.

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19611010 198612 2 001**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 323 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)